

ATMA JAYA CATHOLIC UNIVERSITY
OF INDONESIA - AJCUI

**RESEARCH ETHICS
GUIDELINES**

2010

FOREWORD

As stipulated in Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System, every university is obliged to organize education, research, and community service. AJCUI, as a Catholic University, must not only comply with government regulations, but also Church regulations. *Ex Corde Ecclesiae* stipulates that every higher education and university that bears the Catholic name must always prioritize the interests of the marginalized (preferential option for the poor).

It is on this foundation that research activities must be directed. Therefore, the Research Ethics Guidelines play a very important role in keeping the orientation of research at AJCUI in line with these basic values. The Research Ethics Handbook, prepared by the Ethics Commission of AJCUI, is one of the important foundations for efforts to improve the performance of "ethical research" within AJCUI.

In addition, various technical matters need to be clarified, such as ethical clearance for research that takes human and animal subjects or living entities in general. In addition to the issue of plagiarism, which is very vital for academic life on campus. This ethics guidebook will complement other guidelines, such as the Research Guidelines and Intellectual Property Rights (IPR - HAKI) Guidelines, which will be continuously refined along with their use in the field.

Institute for Research and Community Service (LPPM)
AJCUI..

TABLE OF CONTENT

Preface

Table of Content

1. Introduction
2. Fundamental principles of research ethics
3. Guidelines for Research Ethics on Humans as Research Subjects
4. Ethical Guidelines on the Relationship between Researchers and Research Partners, Students, and the Society
5. Code of Conduct for Scientific Publication
6. The role of AJCUI Research Ethics Commission

Research Ethics Approval Request Form

References



PEDOMAN
ETIKA **P**ENELITIAN

PEDOMAN ETIKA PENELITIAN

Penulis: Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya
Perancang Sampul dan Penata Letak: Fransina Mairuhu



Diterbitkan oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta 12930
Telpon/fax. (021) 572 7461
e-mail: lembaga.penelitian@atmajaya.ac.id

Dicetak oleh
Mandaka Mitra Media

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
apapun tanpa izin penerbit
Hak publikasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Unika Atma Jaya, Jakarta

Jakarta, November 2010

PRAKATA

Sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Unika Atma Jaya, sebagai Universitas Katolik, bukan saja harus tunduk pada regulasi pemerintah, tetapi juga regulasi Gereja. Dalam *Ex Corde Ecclesiae* diatur setiap pendidikan tinggi dan universitas yang menyandang nama Katolik harus senantiasa mengedepankan kepentingan kaum terpinggirkan (*preferential option for the poor*).

Atas landasan inilah aktivitas penelitian harus diarahkan. Dan oleh karena itu, Pedoman Etika Penelitian peranannya sangat penting untuk menjaga agar orientasi penelitian di Unika Atma Jaya ini tetap mengacu pada nilai dasar tersebut. Buku Pedoman Etika Penelitian, yang disusun oleh Komisi Etika Unika Atma Jaya, merupakan salah satu fondasi penting bagi upaya untuk meningkatkan kinerja “penelitian yang beretika” di lingkungan Unika Atma Jaya.

Selain itu, berbagai hal teknis perlu mendapat penegasan, seperti ethical clearance untuk penelitian-penelitian yang mengambil subyek manusia dan binatang atau entitas kehidupan secara umum. Selain soal *plagiarism* yang sangat vital bagi kehidupan akademis di kampus. Buku pedoman etika ini akan melengkapi pedoman-pedoman lainnya, seperti Pedoman Penelitian dan Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang akan secara terus menerus disempurnakan bersama dengan penggunaannya di lapangan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Unika Atma Jaya

DAFTAR ISI

Prakata	i	
Daftar Isi	iii	
1	Pendahuluan	1
2	Prinsip Dasar Etika Penelitian	7
3	Pedoman Etika Penelitian terhadap Manusia sebagai Subyek Penelitian	13
4	Pedoman Etika mengenai Hubungan antara Peneliti dengan Peneliti Mitra, Mahasiswa, dan Masyarakat	19
5	Pedoman Etika Publikasi Ilmiah	25
6	Peranan Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya	33
	Formulir Permohonan Persetujuan Etika Penelitian	37
	Daftar Pustaka	47

1

Pendahuluan

- a. Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atma Jaya) menyelenggarakan pengajaran yang bermutu serta mempunyai misi menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS). Selain untuk kepentingan pengajaran, hasil-hasil penelitian dimaksud diterapkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Komitmen Unika Atma Jaya terhadap penelitian sudah terwujud sejak didirikannya PPA (Pusat Penelitian Atma Jaya) pada tahun 1972. Dengan komitmen dan semangat yang sama, penelitian dikembangkan di pusat-pusat seperti PPEA (Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya), LBA (Lembaga Bahasa Atma Jaya), dan KSKP (Kelompok Studi

Kesehatan Perkotaan). Untuk meningkatkan integrasi kegiatan penelitian dalam struktur Unika Atma Jaya, tahun 1997 LPA (Lembaga Penelitian Atma Jaya) didirikan. Lembaga tersebut memiliki tugas mengkoordinasi semua kegiatan penelitian di Unika Atma Jaya baik di pusat-pusat maupun di fakultas-fakultas. Dalam suasana koordinasi tersebut pusat-pusat penelitian yang didirikan sebelum tahun 1997 diberi nama baru. LBA menjadi PKBB (Pusat Kajian Bahasa dan Budaya), PPEA menjadi PPE (Pusat Pengembangan Etika), PPA menjadi PKPM (Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat) dan KSKP menjadi Puslitkes (Pusat Penelitian Kesehatan). Dengan dasar pemikiran bahwa penelitian memiliki kaitan yang erat dengan pengabdian masyarakat, tahun 2009, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di pusat-pusat, termasuk dalam hal ini PPM (Pusat Pemberdayaan Masyarakat) dan fakultas-fakultas dalam lingkungan Atma Jaya dikoordinasi oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Pusat HIV AIDS yang baru didirikan pada tahun 2009 menjadi pusat penelitian terbaru yang memberikan

perhatian pada sintesis penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut.

- b. Penelitian adalah suatu kegiatan rasional, metodologis dan sistematis untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah. Kegiatan tersebut mencakup perumusan masalah, membangun hipotesis, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data serta menyimpulkannya. Rangkaian kegiatan penelitian tersebut tidak berhenti di sini. Hasil-hasil penelitian dikomunikasikan kepada anggota komunitas ilmiah dan anggota masyarakat pada umumnya, baik dalam bentuk pertemuan ilmiah (seminar dan kolokium) dan publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan buku) maupun dalam bentuk teknologi yang diterapkan di masyarakat.
- c. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, Komisi Etika Penelitian Atma Jaya menerbitkan buku *Pedoman Etika Penelitian Atma Jaya* dengan maksud agar penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah mencakup metodologi,

sistematika, dan rasionalitas menjunjung tinggi etika penelitian yang menghormati dan melindungi manusia sebagai subyek penelitian. Dalam merumuskan prinsip-prinsip etika penelitian, Komisi Etika Penelitian Atma Jaya merujuk pada *Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan* yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Etika Penelitian Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007 bahwa setiap penelitian harus memenuhi prinsip-prinsip dasar etika yaitu: prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, prinsip berbuat baik, dan prinsip keadilan. Selain itu, karena penelitian merupakan sebuah kegiatan yang membutuhkan integritas peneliti, maka Komisi Etika Penelitian Atma Jaya memandang perlu mendorong agar penelitian dibangun di atas prinsip integritas keilmuan dan prinsip tanggung jawab.

- d. Buku *Pedoman Etika Penelitian Atma Jaya* ini juga dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai protokol etika di kalangan peneliti dalam lingkungan Unika Atma Jaya. Tujuannya adalah agar

peneliti tidak terjebak melakukan plagiarisme dalam penulisan ilmiah, penipuan dan mismanajemen dalam hal dana, eksploitasi atas tenaga-tenaga asisten dan mahasiswa, serta konflik kepentingan dalam menjalankan penelitian.

- e. Buku *Pedoman Etika Penelitian Atma Jaya* ini memiliki dua tujuan yaitu:
1. Memberikan pedoman etika dalam melakukan penelitian di lingkungan Unika Atma Jaya
 2. Memberikan pedoman etika bagi perlindungan terhadap manusia sebagai subyek penelitian. Pedoman dimaksud dapat dimanfaatkan oleh para peneliti yang ingin memohon pertimbangan *ethical clearance* dari Komisi Etika Atma Jaya bagi penelitiannya.

2

Prinsip Dasar Etika Penelitian

Etika penelitian adalah pertimbangan rasional mengenai kewajiban-kewajiban moral seorang peneliti atas apa yang dikerjakannya dalam penelitian, publikasi, dan pengabdianya kepada masyarakat. Selain penguasaan metodologi yang memungkinkannya untuk mendapat pengetahuan tentang bidang yang menjadi perhatiannya, seorang peneliti perlu memberikan perhatian pada prinsip-prinsip etika penelitian sebagai berikut.

a. Prinsip menghormati martabat manusia dan hak masyarakat

Prinsip ini menegaskan bahwa manusia adalah pribadi yang memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk bertanggungjawab atas keputusan-keputusannya. Berdasarkan prinsip ini, seorang peneliti wajib:

- menghormati manusia sebagai makhluk yang memiliki otonomi, yang memiliki kemampuan dalam bernalar dan mengambil keputusan
- menghormati martabat dan harkat setiap individu dan hak-haknya atas *privacy* dan konfidensialitas
- menghargai hak masyarakat atas kekayaan kulturalnya sebagai bukti penghormatan atas martabat manusia
- melindungi hak dan kesejahteraan pribadi dan komunitas yang tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang otonom karena alasan usia, gender, ras, etnisitas, bahasa, orientasi seksual, dan status ekonomi, serta berusaha meniadakan prasangka yang timbul karena perbedaan-perbedaan tersebut.
- memberikan perlindungan kepada subyek penelitian terhadap kemungkinan timbulnya kerugian dan penyalahgunaan dalam penelitian.

b. Prinsip berbuat baik (*beneficence*)

Prinsip ini menegaskan kewajiban peneliti untuk berbuat baik, mengusahakan manfaat semaksimal mungkin, dan meminimalkan kerugian bagi setiap orang yang terlibat dalam penelitian. Setiap tindakan yang dapat merugikan subyek perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dengan menerapkan prinsip *do no harm*, termasuk dalam kasus adanya konflik kepentingan.

c. Prinsip keadilan

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap peneliti memiliki kewajiban etis untuk memperlakukan setiap orang secara *fair* berdasarkan keterlibatannya dalam penelitian. Prinsip ini juga menjamin pembagian yang seimbang dalam hal beban dan manfaat yang diperoleh subyek penelitian baik individu maupun masyarakat berdasarkan keikutsertaan dalam penelitian.

d. Prinsip integritas keilmuan

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap peneliti memiliki kewajiban etis untuk menjaga integritas keilmuan dengan menghargai kejujuran, kecermatan, ketelitian, dan keterbukaan dalam penelitian, publikasi dan penerapannya. Peneliti wajib berpegang pada komitmennya untuk menjunjung tinggi obyektivitas dan kebenaran. Pelanggaran atas hak kekayaan intelektual (haki), pencurian data dan karya orang lain selain merupakan pelanggaran atas prinsip ini, juga merupakan pelanggaran hukum.

e. Kepercayaan dan tanggung jawab

Prinsip ini menegaskan bahwa peneliti wajib membangun kepercayaan dengan mitra peneliti, subyek penelitian dan semua yang terlibat dalam penelitian. Prinsip ini juga menegaskan bahwa peneliti perlu menyadari tanggung jawab profesional dan keilmuannya terhadap masyarakat dan terhadap komunitas tempat ia bekerja. Dalam rangka menjunjung tinggi dan menegakkan standar

profesionalitasnya, setiap peneliti harus peka terhadap perkembangan ipteks, situasi sosial, budaya dan dampak penelitian terhadap masyarakat.

3

Pedoman Etika Penelitian terhadap Manusia sebagai Subyek Penelitian

Penelitian terhadap manusia sebagai subyek penelitian membutuhkan ketaatan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar etika penelitian. Berikut diberikan beberapa pedoman etika penelitian terhadap manusia sebagai subyek penelitian.

- a. Penelitian atas subyek manusia wajib dilengkapi dengan *informed consent* atau Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP).**

Setiap orang dapat menjadi subyek penelitian hanya jika ia sudah memberikan persetujuan secara bebas dan sukarela berdasarkan pemahamannya atas penjelasan yang diberikan oleh peneliti. Persetujuan

tersebut diberikan sebelum penelitian dimulai dan dapat disebut persetujuan setelah penjelasan (PSP).

- PSP bukanlah semata-mata sebuah dokumen formal, namun merupakan hasil dari sebuah proses komunikasi sebagai manifestasi prinsip menghormati martabat manusia. Dengan meminta persetujuan, subyek penelitian diakui dan dihargai keberadaannya. Ia tidak boleh dijadikan obyek penelitian. PSP adalah sarana awal kerja sama berdasarkan prinsip saling percaya antara peneliti dan subyek penelitian.
- Sebelum memberikan persetujuan, subyek penelitian perlu mendapatkan informasi tentang penelitian tersebut, terutama mengenai manfaat penelitian bagi subyek atau bagi masyarakat sekitarnya, kemungkinan risiko penelitian dan usaha penanganan risiko, kerahasiaan, dan kebebasan untuk ikut atau berhenti dalam program penelitian. Subyek penelitian dapat meminta informasi lebih lanjut tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, pelaksanaan, prosedur, dan lama penelitian.

- Untuk mendapatkan pemahaman yang baik, seluruh informasi dan pertanyaan hendaknya dirumuskan dalam bahasa yang sederhana, jelas dan mudah dipahami oleh subyek penelitian. Di samping itu ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan bagi subyek.
- Dalam keadaan di mana subyek penelitian tidak memiliki kemampuan memberikan PSP, persetujuan harus diperoleh dari orang yang menurut hukum yang berlaku berhak untuk mewakilinya.
- Komisi Etik Penelitian Universitas dapat memberikan persetujuan pelaksanaan penelitian tanpa PSP, jika: (a) menurut pakar dalam bidang penelitian tersebut risiko penelitian dinilai kecil, (b) peneliti mendapat kesulitan memperoleh PSP setiap subyek, (c) pemberian persetujuan berpotensi menimbulkan kerugian subyek penelitian.

b. Manfaat dan risiko penelitian.

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung baik bagi subyek penelitian, masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Peneliti juga wajib memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, sehingga ia harus memastikan bahwa manfaat penelitian harus lebih besar dari risiko yang mungkin timbul, dan karenanya ia harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Untuk menghindari risiko terhadap subyek penelitian, maka penelitian harus dirancang dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh seorang peneliti yang berpengalaman atau sekurang-kurangnya di bawah koordinasi pakar di bidang terkait.
- Berdasarkan prinsip berbuat baik, seorang peneliti dilarang untuk melakukan penelitian atau eksperimen yang mengakibatkan kerugian subyek, misalnya kematian, kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan, trauma fisik, dan psikologis. Dalam hal ini maka peneliti harus

menghentikan kegiatan penelitian dan eksperimen tersebut.

- Subyek penelitian, setiap saat, dapat menarik diri dari partisipasinya dalam penelitian dan eksperimen dengan alasan apapun.

c. *Privacy* dan *konfidensialitas*.

Subyek penelitian adalah pribadi yang otonom, yang memiliki hak *privacy* yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Berkaitan dengan itu, peneliti wajib melindungi hak *privacy* tersebut dengan melindungi data pribadi subyek penelitian dan menjaga kerahasiaannya sebagai sesuatu yang *konfidensial* sehingga tidak dapat dikomunikasikan dalam ruang publik.

d. *Perlakuan khusus bagi populasi rentan*

Berdasarkan prinsip keadilan, seorang peneliti, dalam melaksanakan penelitiannya, selayaknya memiliki kepekaan dan wajib memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan misalnya kelompok lanjut usia, anak-anak, kelompok *prasejahtera*, orang

sakit, orang dengan masalah kejiwaan dan keadaan khusus lainnya.

e. *Monitoring*

Peneliti wajib memonitor jalannya kegiatan penelitian secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa penelitian tersebut benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan resiko bagi subyek, masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

f. *Debriefing* berkenaan metode atau perlakuan terhadap subyek penelitian

Sebagai konsekuensi dari penghormatan terhadap martabat subyek penelitian serta untuk mengurangi resiko bagi subyek, masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, peneliti wajib melakukan pemeriksaan kembali terhadap metode atau perlakuan yang ia gunakan dalam penelitiannya terhadap manusia sebagai subyek penelitian.

4

Pedoman Etika mengenai Hubungan antara Peneliti dengan Peneliti Mitra, Mahasiswa, Masyarakat dan Sponsor

Selain dengan subyek penelitian, dalam melakukan penelitian, seorang peneliti akan berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti peneliti mitra, mahasiswa, masyarakat, dan sponsor. Dalam organisasi penelitian, peneliti mitra mencakup semua peneliti yang terlibat dalam penelitian.

Berikut ini diberikan beberapa pedoman etis berkaitan dengan masalah hubungan antara peneliti dan pihak-pihak lain tersebut.

a. Hubungan dengan peneliti mitra

- Kerja sama dan kepercayaan antara seorang peneliti dan peneliti mitra didasarkan pada

prinsip kesetaraan. Berdasarkan prinsip kesetaraan tersebut, seorang peneliti dilarang melakukan eksploitasi dan diskriminasi yang tidak adil berdasarkan usia, identitas gender, ras, etnisitas, kebudayaan, asal usul kebangsaan, agama, orientasi seksual, bahasa, status sosial atau pelbagai macam kekerasan lain yang diungkapkan hukum yang berlaku seperti pelecehan seksual.

- Sebagai akibat dari hubungan kesetaraan antara peneliti mitra, setiap rekan peneliti yang terlibat di dalamnya harus dilihat sebagai peneliti yang memiliki hak atas hasil penelitian sesuai dengan kontribusinya. Penyebutan nama rekan peneliti dalam sebuah karya ilmiah merupakan sebuah bentuk kredit atau pengakuan atas pekerjaannya.
- Data yang diperoleh dari sebuah penelitian menjadi milik semua anggota peneliti yang terlibat. Berkaitan dengan ini, sejak awal penelitian sudah ditentukan metode penyimpanan dan pengolahan data. Hal-hal

berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran data penelitian harus dilakukan dengan sepengetahuan dan seijin peneliti mitra.

b. Hubungan dengan Mahasiswa

Dalam rangka seorang mahasiswa diikutsertakan dalam sebuah penelitian, seorang peneliti memiliki kewajiban etis sebagai berikut.

- Peneliti memiliki kewajiban untuk mendidik mahasiswa yang memiliki prospek yang baik untuk menjadi ilmuwan muda. Peneliti memberi jaminan bahwa di bawah bimbingannya mahasiswa tersebut dapat meneliti dengan baik sebagai ilmuwan.
- Peneliti memiliki kewajiban untuk memberikan penghargaan atas kontribusi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dengan mencantumkan nama mahasiswa yang terlibat dalam proyek penelitiannya.
- Karena seluruh kegiatan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti, maka seluruh kekeliruan dan kesalahan dalam *input* data dan

analisa data menjadi tanggung jawab peneliti. Hal tersebut tidak dapat diletakkan pada pundak mahasiswa sebagai kambing hitam atas kekeliruan yang terjadi.

- Peneliti wajib menjaga hubungan saling menghargai dalam rangka membangun kerja sama yang baik dengan mahasiswa. Dalam hal ini peneliti dilarang untuk melakukan intimidasi verbal dan fisik, vandalisme, dan *sexual harrassment*.
- Dalam hal rekrutmen mahasiswa, peneliti mempertimbangkan prasyarat kualitas mahasiswa seobyektif mungkin, tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan agama, jender, suku, ras, dan lainnya.
- Peneliti dapat melakukan *affirmative action* terhadap mahasiswa perempuan dan mahasiswa yang berasal dari kelas-kelas masyarakat tertinggal untuk meningkatkan peran serta mereka dalam bidang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Hubungan dengan masyarakat

- Setiap penelitian yang melibatkan masyarakat perlu mendapatkan PSP dari masyarakat atau yang mewakilinya.
- Peneliti bertanggungjawab terhadap akibat-akibat penelitiannya dengan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan masyarakat terluka di satu sisi dan berusaha menghasilkan keuntungan bagi masyarakat di lain sisi.
- Untuk mengurangi dampak-dampak negatif sebuah penelitian, peneliti wajib memberikan informasi kepada masyarakat akibat-akibat dari penelitiannya. Peneliti memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian yang memiliki dampak positif bagi masyarakat.
- Seorang peneliti dapat menunjukkan kepedulian terhadap demokrasi dengan melibatkan diri dalam debat-debat publik, dengan memberikan kesaksian keahlian (jika ditanya), dan membantu membuat kebijakan berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

d. Hubungan dengan Sponsor

Jika dalam melakukan penelitian, seorang peneliti mendapat sponsor dari lembaga-lembaga sponsor, maka, untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mengganggu obyektivitas penelitian baik dalam hal pengumpulan data maupun dalam hal menginterpretasi data, peneliti wajib:

- Mengklarifikasi nama sponsor dan jumlah dana yang diperoleh untuk membiayai penelitian.
- Menjelaskan sifat hubungan antara peneliti dan lembaga yang mensponsori kegiatan penelitiannya, sebagaimana tertera pada perjanjian MOU antara peneliti dan pihak sponsor.
- Mematuhi undang-undang yang berlaku yang mengatur konflik kepentingan, terutama menyangkut spesimen biologis.

5

Pedoman Etika di Bidang Publikasi

Proses penelitian tidak berhenti pada laporan penelitian. Banyak hasil penelitian dipublikasikan di jurnal dan buku agar dikenal masyarakat akademis dan masyarakat umum. Diskusi yang lebih luas atas hasil penelitian akan terjadi setelah publikasi tersebut.

Berikut ini disajikan beberapa pedoman etis publikasi berkenaan dengan masalah kepengarangan, editor, mitra bestari, konflik kepentingan, privasi dan konfidensialitas.

a. Pengarang, editor, dan mitra bestari

- Pengarang kerap kali dipandang sebagai seseorang atau beberapa orang yang memberikan kontribusi intelektual bagi sebuah publikasi hasil penelitian. Mengingat publikasi tersebut memiliki implikasi akademis, sosial dan finansial, maka setiap orang yang memiliki

kontribusinya bagi sebuah publikasi wajib dicantumkan namanya dalam publikasi tersebut.

- Seseorang dapat dilihat sebagai pengarang jika ia (1) memberikan kontribusi substansial pada konsep, perolehan, analisis dan interpretasi data, (2) menulis artikel dan merevisinya secara kritis sehingga isinya dapat dipahami dan (3) memberikan persetujuan akhir atas versi tulisan yang pantas dikirim untuk dipublikasikan.
- Jika pengarangnya terdiri dari beberapa orang, maka tiap-tiap pengarang memiliki tanggung jawab atas tulisan tersebut. Keputusan untuk menuliskan nama dalam sebuah tulisan harus dirundingkan secara bersama.
- Para kontributor lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penulis, seperti pemberi dana, pengumpul data, dan supervisi umum dapat dituliskan namanya pada bagian pernyataan ucapan terima kasih.
- Editor sebuah jurnal atau buku adalah orang yang bertanggungjawab terhadap seluruh isi jurnal atau buku. Untuk dapat menjalankan

tanggung jawab tersebut seorang editor memiliki kebebasan dan otoritas penuh untuk menentukan isi editorial sebuah jurnal.

- Mitra bestari adalah kelompok ahli yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan kritis, bebas, dan tanpa bias terhadap tulisan yang akan diterbitkan oleh sebuah jurnal. Kelompok ini memiliki kedudukan tersendiri dalam sebuah jurnal, karena tugasnya memberikan pertimbangan kritis pada tulisan-tulisan jurnal.

b. Konflik kepentingan

Kepercayaan publik pada proses pertimbangan mitra bestari dan kredibilitas atas artikel yang dipublikasikan sebagian tergantung pada bagaimana konflik kepentingan ditangani ketika para editor dan mitra bestari harus mengambil keputusan mengenai kelayakan sebuah tulisan untuk jurnalnya. Konflik kepentingan sering terjadi ketika seorang pengarang, mitra bestari, dan editor memiliki hubungan personal dan finansial yang

mempengaruhi secara tidak wajar keputusan dan tindakannya. Hubungan-hubungan tersebut sering disebut komitmen ganda, karena dengan hubungan seperti itu, editor dan mitra bestari dihadapkan pada persoalan bagaimana harus meningkatkan mutu tulisan dalam jurnal sementara harus tetap ingin menjaga relasi dengan orang atau institusi pemberi dana. Relasi tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas jurnal, pengarang, dan ilmu itu sendiri. Menghadapi persoalan ini berikut diberikan beberapa pedoman etis.

- Pengarang wajib mengungkapkan relasi finansial dan personal yang mempengaruhi karyanya. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa jauh bias finansial dan personal atas karya-karyanya. Pengarang dapat memuat hal tersebut dalam tulisannya pada halaman notifikasi konflik kepentingan, setelah halaman judul.
- Pengarang wajib mendeskripsikan peranan sponsor dalam *design* penelitian, koleksi, analisis dan interpretasi data, dalam menulis laporan penelitian dan keputusan untuk mengirimkan

makalah untuk publikasi. Jika memang tidak ada, juga harus ada pernyataan tentang hal tersebut. Editor jurnal dapat meminta pengarang untuk menulis sebuah pernyataan dengan rumusan sebagai berikut: “Saya memiliki akses yang penuh pada data-data dalam studi ini dan saya mengambil tanggung jawab penuh atas integritas data dan akurasi analisis data.” Para editor harus juga berani untuk memeriksa protokol dan atau kontrak dengan sponsor sebelum menerima hasil penelitian tersebut untuk dipublikasikan.

- Setiap anggota mitra bestari yang diminta untuk memberikan pertimbangan atas sebuah artikel harus menjelaskan hubungan kepentingan dengan pengarang. Penjelasan tersebut berlaku bagi tulisan editorial dan artikel resensi buku. Pernyataan bebas hubungan konflik kepentingan dan keuangan tersebut dinyatakan secara tertulis. Mitra bestari tidak boleh menggunakan pengetahuan dari tulisan tersebut, sebelum dipublikasikan, untuk kepentingannya.

- Editor yang membuat keputusan terakhir mengenai manuskrip harus tidak memiliki keterlibatan personal, profesional dan finansial atas perkara yang mereka pertimbangkan. Editor harus menolak mitra bestari yang jelas-jelas memiliki potensi konflik kepentingan, misalnya mitra bestari yang bekerja pada departemen yang sama dengan penulis. Juga editor tidak boleh menggunakan informasi yang mereka dapat dari manuskrip untuk kepentingan pribadi.

c. *Privacy* dan *konfidensialitas*

- Seorang pengarang tidak boleh mempublikasikan dalam tulisan dan fotografi nama, inisial dan nomor identitas subyek penelitian jika informasi tersebut tidak memiliki tujuan ilmiah. Jika memang harus dilakukan, subyek penelitian harus memberikan persetujuan atas publikasi tersebut.
- Baik pengarang manuskrip maupun penilai berhak atas *konfidensialitas* yang harus dihormati oleh editor. Berkaitan dengan itu

editor tidak diperkenankan untuk membuka informasi mengenai manuskrip kepada orang lain selain kepada penulis dan mitra bestari. Pengarang tetap memiliki hak atas manuskripnya dan karena itu editor dilarang mengkopi dan menyebarkannya kepada orang lain.

- Komentar mitra bestari tidak boleh dipublikasikan tanpa izin mitra bestari. Pandangan mitra bestari harus tetap anonim. Jika komentar tidak ditandatangani, identitas mitra bestari tidak boleh dinyatakan kepada pengarang atau kepada siapa pun tanpa izin mitra bestari.

6

Peranan Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya

- a. Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya adalah sebuah komisi yang dibentuk oleh Unika Atma Jaya dengan tugas memberikan pertimbangan etika atas proposal penelitian, proses penelitian, dan hasil penelitian. Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya yang baru didirikan pada tahun 2006 ini sudah terdaftar pada Federalwide Assurance (FWA) for Protection of Human Subjects for International (Non-US) Institution dengan nomor registrasi, HHS IRB (Health and Human Services – Institutional Review Board) 00006313. Komisi Etika Penelitian ini juga memiliki Federal Entity Identification Number: 01309.770.4-011.000.

- b. Tugas Komisi Etika Penelitian Universitas:
- (1) Memberikan *ethical clearance* atas proposal penelitian yang menggunakan manusia sebagai subyek penelitian.
 - (2) Memberikan penilaian etika atas proses penelitian baik yang telah mendapatkan *ethical clearance* maupun yang tidak mendapatkan *ethical clearance* dari Komisi, terlebih berkaitan dengan masalah *scientific deception* dalam proses penelitian, masalah *inducement* terhadap subyek penelitian untuk ikut serta dalam penelitian
 - (3) Memberikan penilaian terhadap peranan sponsor eksternal dalam penelitian di tingkat universitas dan fakultas
 - (4) Memberikan pertimbangan etis berkaitan dengan publikasi hasil penelitian.
- c. Prosedur Pemberian *ethical clearance*:
- (1) Peneliti mengajukan permohonan *ethical clearance* dilengkapi proposal penelitian sebanyak-banyaknya 2 rangkap kepada Komisi

Etika Penelitian melalui LPPM Atma Jaya. Naskah permohonan *ethical clearance* memuat informasi mengenai peneliti, subyek penelitian, perlakuan/intervensi terhadap subyek penelitian, pengambilan spesimen, jika ada, naskah Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) dan prosedur pengambilan PSP, dan jaminan untuk menjaga kerahasiaan subyek penelitian. Formulir permohonan *ethical clearance* dapat diminta dari LPPM Atma Jaya.

- (2) Naskah akan diperiksa oleh minimal 2 anggota Komisi Etika yang berkompeten dalam bidangnya selama-lamanya 2 minggu pertama setelah naskah diterima oleh Komisi Etika.
- (3) Jika terdapat perselisihan paham di antara kedua penilai, maka Ketua Komisi mencarikan penilai ketiga yang akan memberikan penilaian etis dalam waktu 1 minggu.
- (4) Jika penilai ketiga tidak mampu memberikan jawaban yang tegas, maka Ketua Komisi mengundang rapat anggota Komisi Etika Penelitian untuk memberikan penilaian etis

atas proposal dimaksud. Penilaian Komisi yang dikeluarkan melalui rapat Komisi Etika Penelitian bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat lagi.

**Formulir Permohonan
Persetujuan Etika Penelitian**

KOMISI ETIKA PENELITIAN UNIKA ATMA JAYA
LPPM UNIKA ATMA JAYA
Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930

A. Umum :

1. Judul Penelitian:
2. Nama Ketua Pelaksana:
3. Bidang Keahlian Ketua Pelaksana:
4. Nama Institusi Penyelenggara Penelitian:
5. Alamat Institusi :
Telp :
Fax :
E-mail :
6. Nama orang yang dapat dihubungi bila terjadi sesuatu :
7. Nomor tilpon yang dapat dihubungi bila terjadi sesuatu:
8. Kapan penelitian dimulai:
9. Lama penelitian:

Pengisian butir B dan seterusnya di bawah ini didasarkan pada Protokol dan dokumen kelengkapan lain yang dilampirkan dalam

pengajuan permohonan Persetujuan Etika ini. Bila ada jawaban yang belum sesuai, perbaiki dahulu Protokol dan dokumen yang dimaksud.

B. Tim Peneliti

- a. Apakah ada Daftar Tim Peneliti
Ada / Tidak
- b. Apakah dalam Daftar Tim Peneliti tercantum Keahlian
- c. Ya / Tidak
- d. Apakah ada Curriculum Vitae Ketua Pelaksana
Ada / Tidak
- e. Adakah anggota Tim sesuai dengan Topik penelitian
Ada / Tidak

C. Subyek penelitian

- a. Bagaimana keadaan kesehatan subyek
Sehat / Sakit
- b. Umur subyek
.....
- c. Subyek bisa menandatangani Informed consent sendiri
Ya / Tidak
- d. Bila tidak, siapa yang diminta informed consent
.....

- e. Apakah sudah ada kriteria inklusi subyek
Ada / Tidak
- f. Apakah sudah ada kriteria eksklusi
Ada / Tidak
- g. Apakah ada hubungan subyek dan Peneliti
Ada / Tidak
- h. Bila ya, apa hubungan tersebut
.....

D. Perlakuan/intervensi terhadap subyek

- a. Apakah protokol menyebut jenis perlakuan untuk subyek
Ya / Tidak
- b. Jika ya, apa jenis perlakuan tersebut
.....
- c. Adakah keterangan tentang dosis yang diberikan
Ada / Tidak
- d. Adakah keterangan tentang frekuensi perlakuan
Ada/ Tidak
- e. Adakah keterangan tentang lama perlakuan
Ada / Tidak
- f. Adakah keterangan tentang resiko potensial
Ada / Tidak
- g. Adakah keterangan untuk memperkecil resiko
Ada / Tidak

E. Pengambilan spesimen

- a. Apakah ada spesimen yang diambil dari subyek
Ada / Tidak
- b. Kalau ada, apa jenis spesimen yang diambil
.....
- c. Adakah keterangan jumlah spesimen yang diambil
Ada / Tidak
- d. Adakah keterangan tentang frekuensi pengambilan
Ada / Tidak
- e. Adakah keterangan tentang cara pengambilan
Ada / Tidak
- f. Adakah keterangan tentang cara penanganan
Ada / Tidak
- g. Adakah keterangan tentang resiko potensial pengambilan
Ada / Tidak
- h. Apakah ada tindakan **invasif pada subyek**
Ada / Tidak
- i. Kalau ada, apa tindakan invasif tersebut
.....

**F. Naskah penjelasan untuk persetujuan subyek
(*Informed Consent*)**

1. Apakah narasi dalam naskah penjelasan persetujuan subyek menerangkan tentang :
 - a. Keterangan ringkas penelitian
Ya / Tidak
 - b. Perlakuan yang diterapkan pada subyek
Ya / Tidak
 - c. Manfaat untuk subyek
Ya / Tidak
 - d. Bahaya potensial
Ya / Tidak
 - e. Hak undur diri
Ya / Tidak
 - f. Adanya insentif untuk subyek (bila ada)
Ya / Tidak
 - g. Jenis insentif yang diberikan (bila ada)
.....

2. Prosedur untuk memberikan penjelasan tentang penelitian kepada subyek
 - a. Siapa yang memberikan penjelasan
.....

Bertindak sebagai : Ketua Pelaksana

Judul penelitian :

telah membaca, mengisi dan mengerti tentang isi formulir ini dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian tersebut di atas sesuai dengan Protokol Penelitian dan seluruh isi formulir ini.

Jakarta,

(Ketua Pelaksana)

G. Tanggapan Anggota Komisi Etik

(Diisi oleh Anggota Komisi Etik, berisi tanggapan sesuai dengan butir-butir isian di atas dan telaah terhadap Protokol maupun dokumen kelengkapan lainnya)

Jakarta,

Nama:

Anggota Komisi Etika Unika Atma Jaya

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, Edward. et.al. (Editors). *Ethical Issues in Scientific Research: An Anthology*. New York: Garland Publishing, Inc. 1994
- Federman, Daniel D. et.al. (Editors). *Responsible Research: A Systems Approach to Protecting Research Participants*.
[Http://www.nap.edu/catalog/10508.html](http://www.nap.edu/catalog/10508.html)
- Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan, *Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2007
- Resnik, David B. *The Ethics of Science: an Introduction*. New York: Routledge, 1999

